



**PUTUSAN**

Nomor 968/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zainal Arifin als Ahong Bin Saruki.Alm
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 42/24 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Tambak Segaran 6/21 Rt 06 Rw 03 Kel Tambakrejo Kec Simokerto /Kontrak di Jl Tambak Segaran 2/62 Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Zainal Arifin als Ahong Bin Saruki.Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 968/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 968/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Alias AHONG Bin SARUKI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam **Surat Dakwaan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Alias AHONG Bin SARUKI (Alm)** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah Nopol. L-3039-BT;

**Dikembalikan kepada saksi ASMAH.**

- 1 (satu) buah jaket gojek warna hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 968/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Alias AHONG Bin SARUKI (AIm)** bersama dengan **MOHAMMAD IBRAHIM Bin MARLUWI (diperiksa dalam berkas perkara lain)** pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 05:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di depan warung nasi di Jalan Raya Keputih Timur Jaya Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika **ZAINAL ARIFIN Alias AHONG Bin SARUKI (AIm)** bersama dengan **MOHAMMAD IBRAHIM Bin MARLUWI** berencana untuk mencari sasaran pencurian, sehingga Ketika melintas di Jalan Raya Keputih Timur Jaya Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang terletak didepan warung nasi dalam kondisi tidak dikunci setir. Kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor sambil melihat situasi sekitar Ketika dirasa aman kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor honda beat tersebut dan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan aksinya.

Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan **MOHAMMAD IBRAHIM** berhasil mengambil sepeda motor honda beat tersebut, kemudian Terdakwa membawa pergi dan ketika berhenti di Jl. Ploso Timur VI Surabaya hendak mengganti plat nomor sepeda motor tersebut namun datang saksi **KUSNOMO, SH** beserta rekannya dari Polsek Tambaksari yang menghentikan Terdakwa untuk menanyakan surat-surat sepeda motor honda



beat yang akan diganti plat nomornya oleh Terdakwa, namun pada saat tersebut Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga saksi KUSNOMO hanya berhasil mengamankan MOHAMMAD IBRAHIM beserta sepeda motor honda beat hasil curian tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2023 Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Tambaksari.

Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah **1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah Nopol. L-3039-BT**, perbuatan mana Terdakwa lakukan tanpa seijin / sepengetahuan saksi ASMAH selaku pemilik barang. Akibat perbuatan Terdakwa, **saksi ASMAH** mengalami kerugian materiil sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ASMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa pencurian oleh Terdakwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 05:30 WIB di depan warung nasi di Jalan Raya Keputih Timur Jaya Surabaya;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah Nopol. L-3039-BT;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Saksi letakkan di depan warung nasi di Jalan Raya Keputih Timur Jaya Surabaya dalam kondisi tidak terkunci stir;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang masak di dalam warung dan Saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya berdiri di depan warung, namun Saksi tidak mencurigai Terdakwa sama sekali kemudian selang beberapa menit Saksi melihat ke arah depan warung dan sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi sendiri;

## 2. KUSNOMO, SH dengan dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 jam 12.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Tambak Segaran Gg. 2 No. 62 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 05:30 WIB di depan warung nasi di Jalan Raya Keputih Timur Jaya Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah Nopol. L-3039-BT;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik ASMAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan MOHAMMAD IBRAHIM;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut menggunakan alat kunci letter "T";
- Bahwa Terdakwa mendekati sepeda motor milik korban ASMAH yang pada saat itu tidak dikunci stir, Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa menghampiri temannya dan MOHAMMAD IBRAHIM lah yang membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan terkait kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 jam 12.00 Wib di rumah kontrakan Jalan Tambak Segaran Gg. 2 No. 62 Surabaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 05:30 WIB di depan warung nasi di Jalan Raya Keputih Timur Jaya Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah Nopol. L-3039-BT ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama teman Terdakwa IBRAHIM;
- Bahwa Terdakwa berboncengan dengan IBRAHIM dan mencari sasaran lalu ketika sampai di depan warung nasi di Jl. Keputih Timur Jaya Surabaya Terdakwa turun dari sepeda motor sambil melihat kondisi sekitar dan saat merasa aman Terdakwa mendekati sepeda motor milik korban ASMAH yang pada saat itu tidak dikunci stir;
- Bahwa Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa menghampiri IBRAHIM kemudian IBRAHIM yang membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke daerah Madura untuk dijual dan uangnya akan dibagi untuk biaya kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa dan IBRAHIM sama-sama merencanakan pencurian;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan pencurian dengan IBRAHIM sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa keberadaan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut saat ini sudah ada di kantor polisi;
- Bahwa IBRAHIM adalah adik kandung istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti





sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah Nopol. L-3039-BT;
- 1 (satu) buah jaket gojek warna hijau;

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus



bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang Bernama **ZAINAL ARIFIN Alias AHONG Bin SARUKI (Alm)** yang identitas lengkapnya sudah diuraikan di atas. Terdakwa merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

**Ad. 2. Unsur melakukan pencurian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum (vide pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 05:30 WIB, Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Alias AHONG Bin SARUKI (Alm)** bersama dengan **MOHAMMAD IBRAHIM Bin MARLUWI** telah melakukan pencurian di depan warung nasi di Jalan Raya Keputih Timur Jaya Surabaya. Yang awalnya Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Alias AHONG Bin SARUKI (Alm)** bersama dengan **MOHAMMAD IBRAHIM Bin MARLUWI** berencana untuk mencari sasaran pencurian, sehingga Ketika melintas di Jalan Raya Keputih Timur Jaya Surabaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat yang terletak didepan warung nasi dalam kondisi tidak dikunci setir. Kemudian Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor ketika dirasa aman kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor honda beat tersebut dan merusak kunci kontaknya menggunakan kunci leter T yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan aksinya, sedangkan **MOHAMMAD IBRAHIM** bertugas membawa sepeda motor hasil curian. Barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah Nopol. L-3039-BT, perbuatan yang Terdakwa lakukan tanpa seijin / sepengetahuan saksi **ASMAH** selaku pemilik barang. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi **ASMAH** mengalami kerugian materiil sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan





dengan demikian unsur melakukan pencurian ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa dalam mengambil **1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah Nopol. L-3039-BT**, Terdakwa tidak bekerja sendiri tetapi dilakukan secara bersama bersama dengan **MOHAMMAD IBRAHIM Bin MARLUWI** (yang sudah tertangkap sebelumnya), dimana Terdakwa bertugas untuk merusak kunci kontak sepeda motor, sedangkan MOHAMMAD IBRAHIM yang bertugas mengambil dan membawa sepeda motor hasil curian dan dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

**Ad. 4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa untuk bisa mengambil **1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah Nopol. L-3039-BT** Terdakwa lakukan dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci leter "T" dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai mana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Alias AHONG Bin SARUKI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINAL ARIFIN Alias AHONG Bin SARUKI (Alm)** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 968/Pid.B/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah Nopol. L-3039-BT;

## Dikembalikan kepada saksi ASMAH.

- 1 (satu) buah jaket gojek warna hijau;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., Arlandi Triyogo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya, dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prasthana Yustianto, S.E., S.H., M.H.